



**PENETAPAN**  
**Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**PERMANA AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT.05 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Meika Lestari pada tanggal 9 Maret 2018 di rumah sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 0060/008111112018
2. Bahwa dan pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 anak laki — laki yang lahir di rumah sakit Dr. Soebirin Musi Rawas. Yang diberi nama MUHAMMAD KHALIFI ATTAQI sesuai dengan akte kelahiran nomor: 1673-LT- 15102020-0008
3. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi KHALIFI ATTAQI MUZAFFAR
4. Bahwa maksud dan tujuannya ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut dan MUHAMMAD KHALIFI ATTAQI menjadi KHALIFI ATTAQI MUZAFFAR



5. Bahwa untuk sahnya ubah nama anak Pemohon tersebut adalah hams ada penetapan dan Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutny dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan perinohonan Pemohon,
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dan **MUHAMMAD KHALIFI ATTAQI** menjadi nama **KHALIFI ATTAQI MUZAFFAR**
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, untuk mencatat tentang Perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat Catatan Pinggir path Petikan Akte Kelahiran anak Pemohon No: 1673-LT-15102020-0008 serta path Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan,
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon,

Demikianlah permohonan ini dibuat dengan benar dan atas pertimbangan keluarga, atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan tenmakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya ada diperbaiki oleh Pemohon yaitu tujuan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon sering dipanggil Khalifi Attaqi Muzaffar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Muhammad Khalifi Attaqi menjadi Khalifi Attaqi Muzaffar;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa KTP-el Pemohon a.n. Permana Akbar Nomor 1673020106950007 tanggal 20 September 2018, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Permana Akbar Nomor 1673022009180001 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 045/69/LT/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Bukti P-1, bukti P-4 dan bukti P-5 tersebut menyebutkan Permana Akbar terdaftar sebagai Penduduk Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pemohon berusia 26 Tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-15102020-0008 tanggal 8 Juli 2020 atas nama Muhammad Khalifi Attaqi lahir di Lubuklinggau tanggal 21 Oktober 2020 anak kesatu dari suami istri Permana Akbar dan Meika Lestari. Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/008/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 atas nama Permana Akbar dan Meika Lestari;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan bahwa anak Pemohon yang namanya tertera pada akta kelahiran yaitu Muhammad Khalifi Attaqi sering dipanggil Khalifi Attaqi Muzaffar dalam kesehariannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti /merubah nama anaknya tersebut dari Muhammad Khalifi Attaqi menjadi Khalifi Attaqi Muzaffar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta dan keadaan tersebut diatas maka dapat disimpulkan permohonan dimaksud adalah bahwa Pemohon mengajukan penggantian /perubahan nama anak dari Pemohon yang semula bernama Muhammad Khalifi Attaqi (sebagaimana nama yang tercantum pada dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-15102020-0008 tanggal 8 Juli 2020 (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-4), menjadi Khalifi Attaqi Muzaffar dengan alasan nama anak dari Pemohon tersebut dalam kesehariannya sering dipanggil dengan sebutan nama Khalifi Attaqi Muzaffar sehingga Pemohon berkeinginan nama yang sering dipanggil kepada anaknya tersebut dicantumkan pada dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri dengan tujuan setelah nama anaknya tersebut dirubah akan digunakan untuk kepentingan anaknya sebagai identitas yang tercantum dalam dokumen kependudukan, oleh karenanya guna kepentingan Pemohon tersebut, maka permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon telah tepat dan sesuai yang akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan sepanjang mengenai permintaan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau pada petitum permohonan Pemohon adalah kewajiban Pemohon tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan /ganti nama anak dari Pemohon yang semula **Muhammad Khalifi Attaqi** menjadi **Khalifi Attaqi Muzaffar**;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 November 2021**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Llg Tanggal 3 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim,

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**

1. PNBP.....	Rp 40.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 80.000,00
3. Meterai .....	Rp 10.000,00
4. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkiniakan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1